



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3230.318110 Fax. 0322-318883
Website : www.lamongankab.go.id

Piagam

LIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/403/413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/65/413.101/SK/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

BAHRUL ULUM

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)*
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

☒
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemendiknas
8. Tanggal SK Kemendiknas
9. Keterangan

Il. H. Majkur No.47 Desa Besut
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
20567577
Muslimat NU
10 Juli 1988
AHU-0008205-AH.01-04 Tahun 2016
01 Januari 1985

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 17 Desember 2020 s.d 17 Desember 2025
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 21 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Drs. ADI N. WITO, M.Pd.
Pembina Muda
NIP. 194107201985121001